



**PUTUSAN**

Nomor 148/PID/2015/PT.PLG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA:”**

Pengadilan Tinggi Palembang, dalam mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : Dani Afriadi bin Mulyadi  
Tempat lahir : Prabumulih  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 6 Agustus 1988  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Lekipali No 037 RT.02 RW.04 Kelurahan  
: Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur  
: Kota Prabumulih  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 1 Juni 2015 Nomor : Sp. Han/35/VI/2015/Sat Reserse Narkoba, sejak tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015, Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, tanggal 18 Juni 2015 Nomor :B-127/N.6.17/Euh.1/2015 sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2015, Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tahap I, tanggal 24 Juli 2015 Nomor:79/Pen.Pid/2015/PN.Pbm sejak tanggal 2 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015, Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tahap II, tanggal 19 Agustus 2015 Nomor :88/Pen.Pid/2015/PN.Pbm sejak tanggal 1 September 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015;

*Halaman 1 dari 18 halaman Put.No148/Pid/2015/PT.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum, tanggal 3 September 2015 No: Prin :240/N.6.17/Euh.2/09/2015 sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;
3. Penahanan Majelis Hakim, 14 September 2015 Nomor : 180/Pen.Pid/2015/  
PN.Pbm sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015 dan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 7 Oktober 2015 Nomor : 180/Pen.Pid/2015/PN.Pbm sejak tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015;
4. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal -  
30 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang -  
sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2016 ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 17 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
- 2 Berkas perkara tanggal 25 Nopember 2015 No.175/Pid.Sus/2015/PN.  
Pbm dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwan No. Reg. Perk: PDM-86/Euh.2/PBM/09/2015 tanggal 3 September 2015 sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa Dani Afriadi Bin Mulyadi, pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira jam 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015, bertempat di Jalan Srikandi Rt. 03 Rw. 05 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersama dengan Antoni Afriansyah Bin Hermansyah (disidangkan dengan Berkas Perkara Tersendiri) dan BOY (Melarikan diri, masukDaftar Pencarian Orang (DPO) Kepolisian) sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan secara tanpa hak atau

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa daun ganja kering dengan berat netto keseluruhan 750,00 (tujuh ratus lima puluh ) gram (berdasarkan Penimbangan dari Petugas Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Saksi David Hernandes Bin Herdiansyah dan Saksi Ade Yus Barianto,Sh Bin Jauhari Effendi mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi Narkotika Jenis Daun Ganja di Jalan Srikandi di Rumah kediaman Boy, Saksi David Hernandes Bin Herdiansyah dan Saksi Ade Yus Barianto,Sh Bin Jauhari Effendi kemudian melakukan penyelidikan ditempat seperti yang diinformasikan di jalan Srikandi tersebut. Bahwa ketika Saksi David Hernandes Bin Herdiansyah dan Saksi Ade Yus Barianto,Sh Bin Jauhari Effendi melakukan penggerbakan, anggota kepolisian tersebut mendapati Saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah berada didalam kamar BOY, saksi dari Kepolsian tersebut kemudian mengamankan Saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah, selanjutnya saksi David Hernandes meminta bantuan unsur pemerintahan setempat yaitu Ketua RT, setelah ketua RT tiba dirumah Boy, Saksi David Hernandes Bin Herdiansyah dan Saksi Ade Yus Barianto,Sh Bin Jauhari Effendi melakuan pengeledahan terhadap badan Antoni Afriansyah Bin Hermansyah dan ruangan kamar Boy dengan disaksikan oleh saksi Achmad sebagai ketua RT setempat, saat pengeledahan tersebut Petugas mendapatkan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kertas yang dililit dengan lakban yang diduga berisi Narkotika Jenis daun Ganja dibawah tempat tidur didalam kamar rumah BOY yang digeledah. Bahwa ketika diinterogasi, saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah menerangkan bahwa Bungkus yang didapatkan Petugas adalah Narkotika Jenis Daun Ganja yang diakui oleh Saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah sebagai miliknya yang sebelumnya telah diletakkan Saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah di bawah tempat tidur didalam kamar dirumah BOY, kemudian Saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah juga menerangkan bahwa Daun Ganja tersebut awalnya diterima oleh Terdakwa bersama saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah dari orang bernama ONI ( DPO) yang berawal sekira jam 13.00 WIB terdakwa bersama saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah menerima telepon dari BOY yang meminta bantuan Terdakwa bersama Saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah dengan imbalan uang untuk mengambil Daun ganja pesanan BOY dari orang bernama ONI yang akan menyerahkannya di tempat yang ditentukan oleh BOY

Halaman 3 dari 18 halaman Put.No148/Pid/2015/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu di daerah Simpang Empat Bawah Kemang Prabumulih. Bahwa permintaan BOY tersebut disanggupi oleh Terdakwa dan juga oleh Saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah, lalu sekira jam 17.00 WIB BOY memberitahu Terdakwa dan Saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah bahwa orang bernama ONI sudah berada di daerah Patih Galung,. Bahwa kemudian sekira jam 17.30 WIB, BOY menghubungi Terdakwa dan saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah memberitahu orang bernama ONI sudah berada di Bawah Kemang dan meminta Terdakwa bersama Saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah segera menemui ONI di tempat tersebut, setelah menerima kabar dari BOY tersebut Terdakwa bersama saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah berangkat menuju ke Simpang Empat Bawah Kemang, dan tiba ditempat tersebut sekira jam 17.40 WIB, saat tiba di Simpang Empat Bawah Kemang, Terdakwa bersama Saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah bertemu dengan orang yang mengaku bernama ONI, lalu orang tersebut menyerahkan bungkusan kantong plastik warna hitam yang diterima oleh terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa, bungkusan tersebut diserahkan kepada Saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah pergi dari tempat tersebut menuju kerumah saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah di Jalan Perwira Gang Cemara Prabumulih. Bahwa sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa bersama saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah tiba dirumah saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah, dan tidak lama kemudian saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah menghubungi BOY melalui Telepon dan BOY meminta saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah untuk mengantarkan bungkusan berisi daun ganja kerumah BOY di Jalan Srikandi. Bahwa kemudian saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah berjalan kaki menuju kerumah BOY dengan membawa bungkusan berisi daun ganja, sedangkan terdakwa menunggu dirumah saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah. tidak lama kemudian sekira jam 21.00 WIB datang petugas polisi yang kemudian melakukan pengerebekan dan penggeledahan Saksi David Hernandes Bin Herdiansyah dan Saksi Ade Yus Barianto, Sh Bin Jauhari Effendi bersama saksi Antoni Afriansyah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya saksi Antoni Afriansyah di tangkap saat sedang mengantar 1 (satu) Paket besar Narkotika Jenis Ganja, bahwa terdakwa bersama saksi Antoni Afriansyah tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan atas Narkotika yang berhasil didapatkan petugas polisi dari terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa Dani Afriadi Bin Mulyadi dan Saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah berikut Barang bukti 1 Paket besar berisi narkotika

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis daun ganja kering dibawa Ke Kantor Polres Prabumulih untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang terhadap Barang Bukti yang disita dari Terdakwa Dani Afriadi Bin Mulyadi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1356/NNF/2015 tanggal 10 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto,S.SI, Apt., MM., Niryasti, S.Si, M.Si. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. Ulung Kanjaya, M.Met selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering dan batang – batang kering pada tabel pemeriksaan adalah Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Dani Afriadi Bin Mulyadi, pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira jam 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015, bertempat di rumah Saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah Jalan Srikandi Rt. 03 Rw. 05 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersama dengan Antoni Afriansyah Bin Hermansyah (disidangkan dengan Berkas Perkara Tersendiri) dan BOY (Melarikan diri, masukDaftar Pencarian Orang (DPO) Kepolisian) sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, berupa daun ganja kering dengan berat netto keseluruhan 750,00 (tujuh lima puluh) gram (berdasarkan Penimbangan dari Petugas Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Saksi David Hernandes Bin Herdiansyah dan Saksi Ade Yus Bariato,Sh Bin Jauhari Effendi mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ada

Halaman 5 dari 18 halaman Put.No148/Pid/2015/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi Narkotika Jenis Daun Ganja di Jalan Srikandi di Rumah kediaman BOY, Saksi David Hernandes Bin Herdiansyah dan Saksi Ade Yus Barianto, Sh Bin Jauhari Effendi kemudian melakukan penyelidikan ditempat seerti yang diinformasikan di jalan Srikandi tersebut. Bahwa ketika Saksi David Hernandes Bin Herdiansyah dan Saksi Ade Yus Barianto, Sh Bin Jauhari Effendi melakukan penggerbakan, anggota kepolisian tersebut mendapati Saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah berada didalam kamar BOY, saksi dari Kepolisian tersebut kemudian mengamankan Saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah, selanjutnya saksi David Hernandes meminta bantuan unsur pemerintahan setempat yaitu Ketua RT, setelah ketua RT tiba dirumah BOY, Saksi David Hernandes Bin Herdiansyah dan Saksi Ade Yus Barianto, Sh Bin Jauhari Effendi melaukan pengeledahan terhadap badan Antoni Afriansyah Bin Hermansyah dan ruangan kamar BOY dengan disaksikan oleh saksi Achmad sebagai ketua RT setempat, saat pengeledahan tersebut Petugas mendapatkan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kertas yang dililit dengan lakban yang diduga berisi Narkotika Jenis daun Ganja dibawah tempat tidur didalam kamar rumah BOY yang digeledah. Bahwa ketika diinterogasi, saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah menerangkan bahwa Bungkus yang didapatkan Petugas adalah Narkotika Jenis Daun Ganja yang diakui oleh Saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah sebagai miliknya yang sebelumnya telah diletakkan Saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah di bawah tempat tidur didalam kamar dirumah BOY, kemudian Saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah juga menerangkan bahwa Daun Ganja tersebut awalnya diterima oleh Terdakwa bersama saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah dari orang bernama ONI ( DPO) yang berawal sekira jam 13.00 WIB terdakwa bersama saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah menerima telepon dari BOY yang meminta bantuan Terdakwa bersama Saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah dengan imbalan uang untuk mengambil Daun ganja pesanan BOY dari orang bernama ONI yang akan menyerahkannya di tempat yang ditentukan oleh BOY yaitu di daerah Simpang Empat Bawah Kemang Prabumulih. Bahwa permintaan BOY tersebut disanggupi oleh Terdakwa dan juga oleh Saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah, lalu sekira jam 17.00 WIB BOY memberitahu Terdakwa dan Saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah bahwa orang bernama ONI sudah berada di daerah Patih Galung,. Bahwa kemudian sekira jam 17.30 WIB, BOY menghubungi Terdakwa dan saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah memberitahu orang bernama Oni sudah berada di Bawah Kemang dan meminta Terdakwa bersama Saksi Antoni Afriansyah Bin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hermansyah segera menemui ONI di tempat tersebut, setelah menerima kabar dari BOY tersebut Terdakwa bersama saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah berangkat menuju ke Simpang Empat Bawah Kemang, dan tiba ditempat tersebut sekira jam 17.40 WIB, saat tiba di Simpang Empat Bawah Kemang, Terdakwa bersama Saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah bertemu dengan orang yang mengaku bernama ONI, lalu orang tersebut menyerahkan bungkusan kantong plastik warna hitam yang diterima oleh terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa, bungkusan tersebut diserahkan kepada Saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah pergi dari tempat tersebut menuju kerumah saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah di Jalan Perwira Gang Cemara Prabumulih. Bahwa sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa bersama saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah tiba dirumah saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah, dan tidak lama kemudian saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah menghubungi BOY melalui Telepon dan BOY meminta saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah untuk mengantarkan bungkusan berisi daun ganja kerumah BOY di Jalan Srikandi. Bahwa kemudian saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah berjalan kaki menuju kerumah BOY dengan membawa bungkusan berisi daun ganja, sedangkan terdakwa menunggu dirumah saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah. tidak lama kemudian sekira jam 21.00 WIB datang petugas polisi yang kemudian melakukan pengerebekan dan penggeledahan Saksi David Hernandes Bin Herdiansyah dan Saksi Ade Yus Barianto, Sh Bin Jauhari Effendi bersama saksi Antoni Afriansyah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya saksi Antoni Afriansyah di tangkap saat sedang mengantar 1 (satu) Paket besar Narkotika Jenis Ganja, bahwa terdakwa bersama saksi Antoni Afriansyah tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan atas Narkotika yang berhasil didapatkan petugas polisi dari terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa Dani Afriadi Bin Mulyadi dan Saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah berikut Barang bukti 1 Paket besar berisi narkotika jenis daun ganja kering dibawa Ke Kantor Polres Prabumulih untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang terhadap Barang Bukiti yang disita dari Terdakwa Dani Afriadi Bin Mulyadi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1356/NNF/2015 tanggal 10 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.SI, Apt., MM., Niryasti, S.Si, M.Si. selaku pemeriksa dan

*Halaman 7 dari 18 halaman Put.No148/Pid/2015/PT.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Ir. Ulung Kanjaya, M.Met selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering dan batang – batang kering pada tabel pemeriksaan adalah Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa Dani Afriadi Bin Mulyadi, pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira jam 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015, bertempat di rumah saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah Jalan Srikandi Rt. 03 Rw. 05 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh orang bernama BOY yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Saksi David Hernandes Bin Herdiansyah dan Saksi Ade Yus Barianto,Sh Bin Jauhari Effendi mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi Narkotika Jenis Daun Ganja di Jalan Srikandi di Rumah kediaman BOY, Saksi David Hernandes Bin Herdiansyah dan Saksi Ade Yus Barianto,Sh Bin Jauhari Effendi kemudian melakukan penyelidikan ditempat seerti yang diinformasikan di jalan Srikandi tersebut. Bahwa ketika Saksi David Hernandes Bin Herdiansyah dan Saksi Ade Yus Barianto,Sh Bin Jauhari Effendi melakukan penggerbakan, anggota kepolisian tersebut mendapati Saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah berada didalam kamar BOY, saksi dari Kepolsian tersebut kemudian mengamankan Saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah, selanjutnya saksi David Hernandes meminta bantuan unsur pemerintahan setempat yaitu Ketua RT, setelah ketua RT tiba dirumah BOY, Saksi David Hernandes Bin Herdiansyah dan Saksi Ade Yus Barianto,Sh Bin Jauhari Effendi melaukan pengeledahan terhadap badan Saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah dan ruangan kamar BOY dengan disaksikan oleh saksi Achmad sebagai ketua RT setempat, saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan tersebut Petugas mendapatkan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah bungkusan kertas yang dililit dengan lakban yang diduga berisi Narkotika Jenis daun Ganja dibawah tempat tidur didalam kamar rumah BOY yang digeledah. Bahwa ketika diinterogasi, saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah menerangkan bahwa Bungkusan yang didapatkan Petugas adalah Narkotika Jenis Daun Ganja yang diakui oleh Saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah sebagai miliknya yang sebelumnya telah diletakkan Saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah di bawah tempat tidur didalam kamar dirumah BOY, kemudian Saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah juga menerangkan bahwa Daun Ganja tersebut awalnya diterima oleh Terdakwa bersama saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah dari orang bernama ONI ( DPO) yang berawal sekira jam 13.00 WIB terdakwa bersama saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah menerima telepon dari BOY yang meminta bantuan Terdakwa bersama Saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah dengan imbalan uang untuk mengambil Daun ganja pesanan BOY dari orang bernama ONI yang akan menyerahkannya di tempat yang ditentukan oleh BOY yaitu di daerah Simpang Empat Bawah Kemang Prabumulih. Bahwa permintaan BOY tersebut disanggupi oleh Terdakwa dan juga oleh Saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah, lalu sekira jam 17.00 WIB BOY memberitahu Terdakwa dan Saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah bahwa orang bernama ONI sudah berada di daerah Patih Galung,. Bahwa kemudian sekira jam 17.30 WIB, BOY menghubungi Terdakwa dan saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah memberitahu orang bernama ONI sudah berada di Bawah Kemang dan meminta Terdakwa bersama Saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah segera menemui ONI di tempat tersebut, setelah menerima kabar dari BOY tersebut Terdakwa bersama saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah berangkat menuju ke Simpang Empat Bawah Kemang, dan tiba ditempat tersebut sekira jam 17.40 WIB, saat tiba di Simpang Empat Bawah Kemang, Terdakwa bersama Saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah bertemu dengan orang yang mengaku bernama ONI, lalu orang tersebut menyerahkan bungkusan kantong plastik warna hitam yang diterima oleh terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa, bungkusan tersebut diserahkan kepada Saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah pergi dari tempat tersebut menuju kerumah saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah di Jalan Perwira Gang Cemara Prabumulih. Bahwa sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa bersama saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah tiba dirumah saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah, dan tidak lama kemudian saksi

Halaman 9 dari 18 halaman Put.No148/Pid/2015/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antoni Afriansyah Bin Hermansyah menghubungi BOY melalui Telepon dan BOY meminta saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah untuk mengantarkan bungkus berisi daun ganja ke rumah BOY di Jalan Srikandi. Bahwa kemudian saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah berjalan kaki menuju ke rumah BOY dengan membawa bungkus berisi daun ganja, sedangkan terdakwa menunggu di rumah saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah. Tidak lama kemudian sekira jam 21.00 WIB datang petugas polisi yang kemudian melakukan pengerebakan dan pengeledahan Saksi David Hernandez Bin Herdiansyah dan Saksi Ade Yus Barianto, Sh Bin Jauhari Effendi bersama saksi Antoni Afriansyah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya saksi Antoni Afriansyah di tangkap saat sedang mengantar 1 (satu) Paket besar Narkotika Jenis Ganja, bahwa terdakwa bersama saksi Antoni Afriansyah tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan atas Narkotika yang berhasil didapatkan petugas polisi dari terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa Dani Afriadi Bin Mulyadi dan Saksi Antoni Afriansyah Bin Hermansyah berikut Barang bukti 1 Paket besar berisi narkotika jenis daun ganja kering dibawa ke Kantor Polres Prabumulih untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang terhadap Barang Bukti yang disita dari Terdakwa Dani Afriadi Bin Mulyadi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1356/NNF/2015 tanggal 10 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt., MM., Niryasti, S.Si, M.Si. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. Ulung Kanjaya, M.Met selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering dan batang – batang kering pada tabel pemeriksaan adalah Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang dibacakan di persidangan pada tanggal 17 November 2015, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :



- 1 Menyatakan terdakwa Dani Afriadi bin Mulyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menerima Narkotika Golongan I secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dani Afriadi bin Mulyadi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap di tahan dan pidana denda sebesar Rp.1000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - (satu) Paket Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 800 (delapan ratus) gram,
  - 1 (satu) unit Hp merk Micon warna kuning orange,
  - 1 (satu) Unit Hp merk Balckberry warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Antoni Afriansyah

- 4 Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 25 Nopember 2015 No.175/Pid.Sus/2015/PN Pbm. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan Terdakwa Dani Afriadi bin Mulyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-Sama Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 18 halaman Put.No148/Pid/2015/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 800,00 gram
  - 1 (satu) unit Hp merk Micon warna kuning orange,
  - 1 (satu) Unit Hp merk Balckberry warna hitam.

Dipergunakan dala perkara lain atas nama Antoni Afriansyah.

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih masing-masing pada tanggal 30 Nopember 2015 dan tanggal 2 Desember 2015, sebagaimana dalam akta permintaan banding No. 10 / Akta.Pid. / 2015 / PN Pbm, dan No.11/Akta.Pid/2015/PN.Pbm dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 2 Desember 2015 dan tanggal 3 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa memori banding dari kuasa hukum terdakwa tanggal 07 Desember 2015 yang diterima di Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 7 Desember 2015 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Desember 2015 yang diterima di Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 16 Desember 2015 dan kontra memori banding tersebut telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Palembang pada tanggal 17 Desember 2015 dan diterima di Pengadilan Tinggi Palembang pada tanggal 22 Desember 2015

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing pada tanggal 30 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memori banding dari kuasa hukum terdakwa yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- 1 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan diri Terdakwa AFRIADI BIN MULYADI dikarenakan terdakwa tidak tahu menahu sama sekali kalau saksi Antoni Afriansyah dan Boy (DPO) berbisnis barang haram berupa Ganja.
- 2 Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih N0.175/Pid.Sus/2015 PN.Pbm Tanggal 25 November 2015, dipandang belum menyentuh rasa keadilan yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, khususnya bagi Terdakwa.
- 3 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih telah salah dan keliru dalam penerapan hukum, karena tidak mempertimbangkan adanya Fakta dimana pada hari senin tanggal 1 juni 2015, kronologis kejadian pada waktu itu terdakwa datang kerumah saksi Antoni Afriansyah bin Hermansyah ( nota ben juga selaku terdakwa) berbincang masalah pekerjaan , karena terdakwa dan saksi Antoni Afriansyah sama-sama bekerja disalah satu CV. Kemudian saksi Antoni Afriansyah mendapat telpon dari Boy (DPO) saat itu Boy berkata kepada saksi “Ton, dimano kau...?” lalu saksi jawab “lagi dirumah, lagi ngobrol samo Dani ado apo Boy..?” dijawab oleh Boy galak duit dak..? kemudian saksi Antoni Afriansyah menjawab “galaklah, siapa yang dak galak duit.., ngapo Boy ado lokak apo..?” lalu Boy berkata lagi “ kagek ado Oni nak ngantarke sayur pesanan aku, aku minta tolong ye kau temui oni embeke sayur terus antarke rumah aku. Kemudian saksi Antoni Afriansyah berkata kembali kepada Boy “ dimano dio nak ditemui Boy, terus jam berapa dio kesini..?” lalu dijawab kembali oleh Boy “kalu jam % an ( 17.00 wib) kagek....dan seterusnya. Itu sudah jelas bahwa menjelaskan Terdakwa Dani Afriadi Bin Mulyadi tidak tahu-menahu dan tidak kenal apalagi berbincang dengan Boy (DPO) dan Oni. Karena keperluan Terdakwa kerumah Antoni Afriansyah hannya untuk berbincang-bincang masalah pekerjaan.
- 4 Bahwa terhadap keterangan saksi Antoni Afriansyah di persidangan, Terdakwa menyatakan keberatan, terhadap keterangan saksi Antoni Afriansyah yang mengatakan terdakwa mengenal orang bernama Boy dan terdakwa mengetahui, karena sama sekali terdakwa tidak mengenal orang bernama Boy (DPO).
- 5 Menurut fakta di persidangan, saksi Antoni Afriansyah mendapat telpon dari seseorang, lalu saksi Antoni Afriansyah mengajak Terdakwa untuk menemui orang

Halaman 13 dari 18 halaman Put.No148/Pid/2015/PT.PLG



yang telah menelpon saksi Antoni Afriansyah tersebut di daerah bawah kemang Prabumulih. Terdakwa juga tidak mengetahui apa tujuan saksi Antoni Afriansyah untuk menemui orang tersebut. Karena saat itu terdakwa berada dirumah Antoni Afriansyah maka terdakwa mau saja di ajak oleh saksi Antoni Afriansyah untuk menemui orang yang menelpon saksi Antoni Afriansyah tersebut. Setelah bertemu dengan orang yang dimaksud, terdakwa terdakwa lihat saksi Antoni Afriansyah mengambil 1 (satu) kantong plastic warna hitam dari orang tersebut, orang tersebut berkata kepada saksi Antoni Afriansyah “kamu beduo disuruh Boy ye..? karena terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut maka Terdakwa tidak menjawab, yang menjawabnya adalah saksi Antoni Afriansyah “ iyo “. Karena saat itu terdakwa tidak mencurigai kantong plastic tersebut, maka terdakwa tidak menanyakan apa isi kantong plastic tersebut kepada saksi Antoni Afriansyah dan setelah saksi Anton Afriansya mengambil 1 (satu) kantong plastic warna hitam tersebut, saksi Antoni Afriansyah dan terdakwa kembali menuju rumag saksi antoni Afriansyah di jalan Perwira Gang Cemara dan tidak lama kemudian saksi Antoni Afriansyah mengatakan kepada terdakwa ingin mengantarkan kantong plastic warna hitam tersebut ke rumah Boy (DPO) dijalan Srikandi. Bahwa selanjutnya ketika terdakwa menunggu jemputan istrinya, Terdakwa berada dirumah saksi Antoni Afriansyah, tidak lama kemudian Terdakwa didatangi oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang saat itu adalah anggota kepolisian bersama saksi Antoni Afriansyah dan langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, karena sebelumnya saksi antoni Afriansya telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini adalah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya terhadap diri Terdakwa.

- 6 Bahwa terhadap keterangan Terdakwa dipersidangan, yang mana Terdakwa membela dirinya di persidangan sesuai dengan fakta apa yang dilihat, didengar dan terdakwa berada ditempat kejadian. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tidak memutuskan apalagi mempertimbangkannya. Dan ini sudah menyalahi aturan hukum yang berlaku.
- 7 Bahwa terhadap keterangan Terdakwa ini, Majelis Hakim menganggap seolah-olah sebagai keterangan yang berbelit-belit tidak lain untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan majelis hakim untuk memperberat hukuman Terdakwa. Berarti



Majelis Hakim yang menangani perkara ini tidak peka dan bijak dalam memutuskan perkaranya.

- 8 Bahwa selama dalam proses diPersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, sehingga Terdakwa sebagai orang yang buta hukum kesulitan untuk membela dirinya secara maksimal.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini adalah salah dan keliru. Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa Dani Afriadi bin Mulyadi, Memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa Perkara ini sudilah kiranya memberikan Putusan yang Amarnya :

- 1 Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa Dani Afriadi Bin Mulyadi
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 25 November 2015 N0.175/Pid.Sus/2015/PN Pbm. Yang dimohonkan banding tersebut.

**MENGADILI SENDIRI**

- 1 Menyatakan Terdakwa Dani Afriadi Bin Mulyadi Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Secara Bersama-Sama Tanpa Hak atau Melawan Hukum sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I “
- 2 Membebaskan Terdakwa Dani Afriadi Bin Mulyadi dari segala Dakwaan dan Tuntutan;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
- 4 Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- . Menolak permohonan banding pembeding (terdakwa) /Penasehat hukumnya ;
- . Mempidana terdakwa Dani Afriadi bin Mulyadi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan

Halaman 15 dari 18 halaman Put.No148/Pid/2015/PT.PLG



dan penahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap di tahan dan pidana denda sebesar Rp.1000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara ;

. Menyatakan barang bukti berupa:

- (satu) Paket Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 800 (delapan ratus) gram,
- 1 (satu) unit Hp merk Micon warna kuning orange,
- 1 (satu) Unit Hp merk Balckberry warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Antoni Afriansyah

. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan teliti dengan cara seksama bahwa baik memori banding maupun kontra memori banding tidak ada memuat hal-hal yang baru semuanya telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama oleh karena itu baik memori banding maupun kontra memori banding tersebut dapat dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, barang bukti, pertimbangan – pertimbangan hakim tingkat pertama dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih nomor 175/Pid.Sus/2015/PN Pbm tanggal 25 Nopember 2015 Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 25 Nopember 2015 nomor 175/Pid.Sus/2015/PN Pbm dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, pasal 114 ayat 1 huruf a Undang - Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU RI.No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU RI.No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan UU No.8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1981 tentang KUHAP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENGADILI ;

- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 25 Nopember 2015 No.175/Pid.Sus/2015/PN Pbm, yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Pada hari Rabu tanggal, 13 Januari 2016 oleh kami Tani Ginting,SH,MH. yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, selaku Hakim Ketua Majelis, Agus Hariyadi,SH.,MH. dan DR.Erwin Mangatas Malau,SH.,MH. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 17 Desember 2015 Nomor 148/PEN.PID/2015/PT PLG, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Ibrohim,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

Tani Ginting,SH,MH

1 Agus Hariyadi,SH.,MH.

Halaman 17 dari 18 halaman Put.No148/Pid/2015/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 DR.Erwin Mangatas Malau,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Ibrohim,SH.

Mengingat akan pasal 363 (1) ke 4 KIUHP, UU No. 8 Th 1981 tentang KUHAP dan lain-lain para terdakwa yang berhubungan dengna perkara tersebut ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menyatakan bahwa terdakwa : Barikan Alias Kan Bin Ismail, Hasan Basri Bin Kiagus Muhammad Lehan, Syahrial Endang Bin Johan, Ujang Mulyadi Bin Johan Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;
- Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu dengan pidana penjara selama  
5 (lima) bulan dan 3 (tiga) hari ;
- Menetapkan bahwa selama para terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan semua dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar para terdakwa di keluarkan dari tahanan sementara setelah putusan diucapkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa minyak CPO + 15 kg di kembalikan kepada PT. SAP ;
- Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 05 April 2010 dalam rapat Majelis Hukum, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Panitera Pengganti, M.EDI CIK ANI,SH, JPU, PH dan para terdakwa ;